

## **Peran Notaris dalam Transaksi Kredit dengan Menjaga Legalitas dan Keamanan Nasabah**

**Shafa Aprilia Abdul**

Jenderal Soedirman University, Indonesia

\*shafaaprilia007@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Credit agreement is a means of development to obtain credit, the credit recipient is bound by certain conditions and is an agreement made by the creditor and debtor based on the agreement or agreement of the creditor and debtor, while the creditor is obliged to provide money or credit to the debtor and the debtor is obliged to pay the principal and interest, and other costs according to the agreed time period between the two. The creditor is a person or legal entity that provides credit to the debtor. In practice, credit in large amounts is mostly issued by the Bank, because the Bank is a legal entity that can collect large funds from the community and distribute them back to the community in the form of credit. Credit is one of the banking activities provided to customers. However, in connection with the increasing occurrence of bad debts that make it increasingly difficult for banks to increase their activities and the existence of efforts not to carry out credit repayments made by customers, there needs to be a power for banks to be able to take legal action or execute property rights owned by customers who have committed default, therefore banks need to cooperate with officials who are able to guarantee the power of the execution action, one of which is a Notary. A Notary is a public official regulated by law arising from the needs of the community, who has the authority to make authentic deeds as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. A notary is a profession of trust and is different from other professions where notaries in carrying out their positions are impartial.*

**Keyword:** *The Role of Notaries in Credit, Transactions by Maintaining Legality, and Customer Security.*

### **ABSTRAK**

Perjanjian kredit adalah sarana pengembangan untuk memperoleh kredit, penerima kredit terikat oleh syarat-syarat tertentu dan merupakan kesepakatan yang dibuat oleh kreditur dan debitur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara kreditur dan debitur, sementara kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara keduanya. Kreditur adalah orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitur. Dalam praktiknya, kredit dalam jumlah besar sebagian besar dikeluarkan oleh Bank, karena Bank adalah entitas hukum yang dapat mengumpulkan dana besar dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit adalah salah satu kegiatan perbankan yang diberikan kepada nasabah. Namun, sehubungan dengan meningkatnya terjadinya utang macet yang semakin menyulitkan bank untuk meningkatkan aktivitasnya dan adanya upaya untuk tidak melakukan pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah, perlu ada kekuatan bagi bank untuk dapat mengambil tindakan hukum atau mengeksekusi hak atas properti yang dimiliki oleh nasabah yang telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu bank perlu bekerja sama dengan pejabat yang mampu menjamin kekuatan tindakan eksekusi, salah satunya adalah Notaris. Seorang Notaris adalah pejabat publik yang diatur oleh undang-undang yang muncul

dari kebutuhan masyarakat, yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris adalah profesi yang penuh kepercayaan dan berbeda dari profesi lainnya di mana Notaris dalam menjalankan jabatannya bersikap tidak memihak.

**Kata Kunci:** Peran Notaris dalam Kredit, Transaksi dengan Menjaga Legalitas, dan Keamanan Pelanggan.

## PENDAHULUAN

### **Peran Notaris Dalam Transaksi Kredit Dengan Menjaga Legalitas dan Keamanan Nasabah**

Perjanjian kredit adalah sarana pembangunan untuk mendapatkan kredit, penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertentu dan merupakan suatu perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kreditur dan debitur, sedangkan kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya. Kreditur adalah orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitur.

Debitur adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit dari kreditur. Kredit menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 12, kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992)

Kreditur memberikan kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya. Bunga pinjaman adalah pendapatan yang diterima kreditur secara berkala atas penggunaan kredit oleh debitur, sesuai yang disepakati dalam kredit, serta biaya-biaya lain meliputi denda keterlambatan dalam pembayaran pokok dan bunga.

Bank atau badan hukum lainnya yang merupakan lembaga-lembaga keuangan yang salah satu kegiatannya adalah menyalurkan dana ke masyarakat sebagai pinjaman dapat sangat membantu masyarakat dalam peningkatan hidup atau dalam kebutuhan masyarakat itu sendiri. Penyaluran dana ini dapat disebut dengan "Kredit" dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Informasi tentang kredit masih minim dimengerti oleh banyak kalangan, terutama terhadap masyarakat umum yang jarang bahkan sama sekali belum pernah bersinggungan dengan urusan pinjam meminjam. Kredit diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau Badan lain dengan jangka waktu tertentu. Kredit dapat diperoleh dari Bank,

Koperasi atau lembaga keuangan lainnya yang salah satu kegiatannya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat.

Dalam praktiknya kredit dalam jumlah yang besar kebanyakan dikeluarkan oleh Bank, karena Bank merupakan suatu badan hukum yang dapat menghimpun dana yang besar dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan salah satu kegiatan perbankan yang diberikan terhadap nasabah. Dan dalam hubungannya antara Bank dengan Nasabah sebenarnya merupakan kesatuan yang saling membutuhkan, dimana Bank membutuhkan Nasabah dalam kegiatan perbankannya dan sebaliknya juga Nasabah membutuhkan Bank sebagai pemberi pinjaman dalam keperluan atau kebutuhan perekonomiannya.

Namun sehubungan dengan seiring terjadinya kredit macet yang membuat bank semakin sulit untuk meningkatkan kegiatannya serta adanya usaha-usaha untuk tidak melaksanakan pelunasan kredit yang dilakukan oleh nasabah, maka perlu adanya suatu kekuatan bagi bank agar dapat melakukan upaya hukum atau eksekusi atas hak-hak kebendaan yang dimiliki oleh nasabah yang telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu bank perlu menjalin kerja sama dengan pejabat yang mampu menjamin kekuatan tindakan eksekusi tersebut yaitu salah satunya adalah Notaris. Maka dengan adanya kerja sama antara bank dengan Notaris tersebut membuat Bank dapat melaksanakan kegiatan perbankannya tanpa ada rasa takut apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah atau debitur. Karena bank dapat melakukan suatu upaya hukum dengan surat-surat atau akta-akta Notaris yang menjadi pengikat antara pihak Bank (kreditur) dengan Nasabahnya (debitur).

Akta Notaris sebagai alat bukti akan mempunyai pembuktian yang sempurna apabila seluruh ketentuan, prosedur dan tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan dapat dibuktikan maka akta tersebut melalui proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta di bawah tangan yang pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Ketentuan dalam formulir tersebut kebanyakan menguntungkan pihak bank/kreditur dan cenderung merugikan pihak nasabah/debitur.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif agar memberikan hasil yang bermanfaat. Metode yuridis normatif ini dikolaborasikan dengan literasi yang disamakan dengan permasalahan yang diteliti, serta mengutamakan analisisnya dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi dasar penting dalam menganalisis masalah hukum. Sumber data sekunder, seperti buku, artikel, dan jurnal hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks hukum yang relevan dan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang ada. (Peter Mahmud Marzuki, 2007)

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual melalui pandangan doktrin serta Pendekatan Perundang-Undangan yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dan hubungan hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Metode Pengumpulan Data

penulis menggunakan studi pustaka yang berkaitan dengan obyek dan mengutip referensi meliputi Peraturan Perundang-undangan, Jurnal, Buku, Artikel dan Internet. Adapun Metode Analisis Data yang digunakan berupa analisis kualitatif yang bersumber pada peraturan perundangan, pandangan para ahli, konsep dan teori hukum serta pemahaman dari hasil analisis itu sendiri. (Aan Efendi, Dyah Octorina Susanti, 2018)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Korelasi Hubungan yang Timbul dan Terjadi Antara Notaris Dengan Bank Didalam Pemberian Fasilitas Kredit Bank**

Kegiatan Bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan, sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum. "Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang di kenai dengan istilah dari dunia perbankan adalah kegiatan Funding'. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat luas ini dilakukan oleh Bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat di pilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka "Kegiatan perbankan yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan dana ini dikenal juga dengan istilah Alokasi Dana". "kegiatan perbankan yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa bank. Tujuan pemberian jasa-jasa Bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana" Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu Bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa Bank yang diberikan kurang lengkap maka nasabah terpaksa untuk mencari Bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, seorang ahli hukum Notariat, bahwa apabila suatu akta hendak memperoleh stempel autentisitas harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUH Perdata yakni :

- a) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum; Pejabat umum yang dimaksud adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan secara tegas, seperti Notaris, Panitera, Juru Sita, Hakim, Pegawai Catatan Sipil, Kepala Daerah, dan lain-lain. Suatu akta adalah otentik bukan karena penetapan Undang-Undang akan tetapi karena dibuat di hadapan seorang pejabat umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk dan sifat akta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
- c) Pejabat Umum atau oleh di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal

15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (G.H.S. Lumban Tobing, 2000)

Jasa Notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Notaris merupakan jabatan tertulis yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peran Notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum pemberian kredit perbankan dalam penulisan ini isu hukum yang merupakan *dependent variable*, yang masing-masing dikaji melalui teori peran dan teori perlindungan hukum. Dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam pembuatan hukum. Notaris dihadapkan pada kenyataan untuk tidak sekedar mencatat dan melegalisasi serta membuat akta bagi kepentingan para pihak yang menghendakinya, melainkan juga untuk memberikan nasehat hukum yang adil kepada para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang hendak mereka catat, legalisir dan buat aktanya di hadapan Notaris. Namun Notaris juga dikedepankan pada persoalan untuk memenuhi hukum dalam menyelesaikan masalah yang mungkin terbit atau telah ada diantara para pihak sehingga diperoleh penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak.

Bila ditinjau secara yuridis, perjanjian kredit merupakan perjanjian yang diklarifikasikan sebagai perjanjian pokok bagi perjanjian-perjanjian turutan lainnya. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang sangat penting karena perjanjian tersebut akan menentukan sah atau tidak sahnya suatu perjanjian turutannya, dimana jika perjanjian pokok tersebut tidak sah maka perjanjian turutannya menjadi tidak berlaku meskipun perjanjian turutannya tersebut dilakukan secara sah menurut hukum. Menurut hemat peneliti perjanjian kredit perlu diperhatikan dengan seksama karena pada proses pemberian kredit perbankan, pada umumnya membutuhkan jaminan sehingga menyebabkan munculnya perjanjian-perjanjian turutannya. Perjanjian-perjanjian turutannya itu antara lain jaminan fidusia, hak tanggungan, gadai, dan sebagainya (Irfan Fachrudin, 2004).

Saat ini, jaminan fidusia dan hak tanggungan harus dibuat dengan akta otentik, sedangkan perjanjian kredit ada kebijakan dualisme yaitu perjanjian kredit dapat dibuat di bawah tangan atau dapat dibuat di hadapan Notaris. Menurut penulis, alangkah rancunya jika perjanjian turutannya tersebut mengacu pada perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan karena bila perjanjian kredit tersebut diingkari

oleh para pihak, maka perjanjian turutannya tersebut menjadi batal dan tidak berlaku. Dengan demikian hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum di bidang perbankan khususnya bidang perkreditan. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila perjanjian kredit lebih dikuatkan kedudukannya yakni dengan cara mewajibkan perjanjian kredit tersebut dibuat secara otentik atau alternatif lain agar suatu perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan dengan akta yang di bawah tangan adalah dengan cara melegalisasi perjanjian kredit yang bersangkutan. Maksudnya akta yang dibuat di bawah tangan dan belum ditandatangani tersebut diberikan kepada Notaris dan di hadapan Notaris oleh para pihak ditandatangani setelah isi akta tersebut oleh Notaris dijelaskan kepada mereka.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan pustaka maka alangkah baiknya mengusulkan agar perjanjian kredit perbankan di Indonesia, dibuat secara seragam yakni perjanjian kredit dibuat di hadapan Notaris (akta notariil), atau paling tidak terhadap perjanjian-perjanjian yang jaminannya tidak membutuhkan akta otentik, maka perjanjian kreditnya secara legal harus dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris. Kemungkinan kebijakan dualisme tentang perjanjian kredit masih dapat diberlakukan dengan catatan bahwa terhadap perjanjian yang jaminannya membutuhkan akta otentik maka perjanjian kreditnya harus dengan akta otentik pula sedangkan bila perjanjian yang jaminannya tidak dengan akta otentik maka perjanjian kreditnya tidak harus dengan akta otentik, namun paling tidak dilakukan legalisasi yang dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris mengenai isi dari perjanjian kredit yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kekuatan dan kepastian hukum sebagaimana yang diinginkan oleh responden. (Kasmir, 2008)

Kegiatan pemberian kredit oleh bank merupakan kegiatan yang berisiko tinggi, untuk itu dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat (2) dan ayat (3).

### **Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Nasabahnya**

Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Dalam pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan senantiasa harus memperhatikan keserasian, serta peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan. Menyangkut dengan upaya peningkatan Menyangkut dengan upaya peningkatan ekonomi tersebut, maka perlu dilaksanakannya suatu program yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satunya dengan pemberian kredit kepada masyarakat yang memerlukan modal dasar dalam usahanya di bidang ekonomi. Peningkatan di bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kegiatan usaha, namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku usaha.

Pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan finansialnya dilakukan dengan cara meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit. Kredit adalah kegiatan utama dalam perbankan karena dari situ pendapatan terbesar dari usaha bank, pendapat kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, di antaranya meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut. (Hermansyah, 2008)

Peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting di mana Notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Akan tetapi kenyataannya sikap profesionalisme tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi prosedur perbankan, dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktik lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya. Dan keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti yang kuat dalam setiap peristiwa hukum. Oleh karena itu, Notaris menjalankan tugas dan jabatannya kepada masyarakat harus dengan baik. Hal tersebut hanya dapat terlaksana jika Notaris berperilaku dan berpedoman sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. (Dr. Herlien Budiono, 2009)

Bentuk-bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh Notaris meliputi, menandatangani akta yang proses pembuatan mintanya telah dipersiapkan atau ditentukan oleh bank melalui serangkaian intervensi (Pasal 4 Angka 5 Kode Etik Notaris), secara ringkas sikap tidak mandiri dan ketertidakpiahakan tercermin dari sikap tunduk pada poin-poin perjanjian kerja sama yang diadakan bank dengan Notaris. Sikap keberpihakan Notaris kepada bank tampak melalui serangkaian intervensi bank kepada Notaris seperti memuat klausul-klausul dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan yang pada akhirnya menguntungkan kepentingan bank dan di sisi lain merugikan kepentingan nasabah.

Perjanjian kerja sama antara bank dan Notaris telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan Kode Etik Notaris. Didasari pertimbangan bahwa Notaris kerap diminta bank membuat perjanjian kredit di bawah intervensi bank. Klausul perjanjian pun lebih banyak ditentukan oleh bank, selain itu pada dasarnya Notaris sebagai pejabat publik tentunya harus melayani kepentingan masyarakat yang menghadap kepadanya tanpa harus ada pengikatan sebelumnya. Dalam hal pemberian kredit yang didasari dengan suatu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit

mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. (H.R. Daeng Raja, 2005)

Dalam proses pembuatan perjanjian kredit, sebuah bank akan sulit untuk menetapkan besar kecilnya suku bunga dan lamanya jangka waktu kredit serta tata cara pelunasan hutang yang diberikan kepada nasabahnya apabila bank harus menegosiasikan hal-hal itu dengan setiap nasabahnya. Hal inilah yang menyebabkan bank menganggap perlu untuk membakukan banyak persyaratan pemberian kredit melalui penggunaan perjanjian kredit.

Munculnya kontrak standar dalam lalu lintas hukum dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi, oleh karena itu sifat utama dari kontrak standar adalah pelayanan yang cepat terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi jadi, tampak bahwa keberadaan kontrak standar dalam lalu lintas hukum khususnya di kalangan praktisi bisnis lebih efisien dan mempercepat proses transaksi, walaupun mungkin konsumen yang akan melakukan hubungan hukum adakalanya tidak sempat mempelajari syarat-syarat perjanjian yang ada dalam kontrak tersebut.

Notaris adalah pejabat umum yang diatur berdasarkan undang-undang timbul karena kebutuhan masyarakat, yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah suatu profesi kepercayaan dan berlainan dengan profesi lainnya dimana Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memihak. Oleh karena itu dalam jabatannya kepada yang bersangkutan dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik, peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris telah dibuat sedemikian ketatnya sehingga dapat dijamin tentang autentisitas akta-akta yang dibuat di hadapannya. Beberapa sifat yang harus dimiliki seorang Notaris sebagai seorang profesional adalah:

1. Memiliki integritas moral yang Tinggi. Dalam semua tindakannya seorang Notaris harus mempunyai pertimbangan moral. Artinya segala tindakannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, sekalipun Notaris akan mendapatkan imbalan jasa yang tinggi.
2. Jujur dan mengetahui batas kemampuan dirinya sendiri. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang Notaris harus jujur pada dirinya sendiri dan juga pada kliennya. Notaris harus tahu batasan dalam kemampuannya dengan bertindak di luar aturan atau kode etik yang hanya untuk menyenangkan klien yang menggunakan jasanya.
3. Menyadari batas-batas kewenangannya, Kewenangan seorang Notaris dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Seorang Notaris harus tahu dan menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh Notaris dapat bertindak serta apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
4. Tidak berorientasi semata-mata pada kedekatan dengan kliennya. Seorang Notaris mendapatkan klien karena teman atau hubungan kedekatan. Namun demikian, untuk menjalankan profesi Notaris. Perlu diingat bahwa motif utama sebuah profesi adalah motif pelayanan kepada masyarakat, sehingga seorang Notaris tidak boleh terpengaruh dengan pertemanan dan hubungan

kedekatan. Notaris harus berpegang teguh pada etika profesi dan rasa keadilan untuk menciptakan kepastian hukum.

Pengaturan perjanjian kredit perbankan tidak ditemukan dalam Bab V sampai dengan Buku III KUH-Perdata dari berbagai jenis perjanjian tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank, dalam Buku III KUH-Perdata tersebut hanya mengatur perjanjian pinjam meminjam uang, tidak secara spesifik menyebut perjanjian kredit perbankan. Bahkan dalam Undang-Undang Perbankan sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit bank, istilah perjanjian kredit bank ditemukan dalam instruksi Pemerintah, yang ditujukan kepada masyarakat atau nasabah bank. diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit bentuk apa pun, bank-bank.

Dasar hukum mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit dalam kredit perbankan muncul dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain Pertama sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintennis*), dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Kedua sebagai jaminan, diaman seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. Selanjutnya Thomas Suyatno merumuskan bahwa kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.

Berdasarkan perbedaan kekuatan pembuktian antara perjanjian di bawah tangan dengan perjanjian notariil yang disebut juga akta otentik, maka perjanjian notariil/akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada perjanjian di bawah tangan. Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KHU Perdata yang mengatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu; Sempurna (*vollendig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu, guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum, perjanjian tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank. Setiap kredit yang telah disepakati harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

## **KESIMPULAN**

Perjanjian kredit merupakan Instrumen penting dalam kegiatan perbankan yang melibatkan dua pihak utama, kreditur (bank) dan debitur (nasabah). Mengingat tingginya risiko dalam penyaluran kredit dan kompleksitas hubungan hukum yang terlibat, maka peran Notaris menjadi sangat penting dalam menjaga legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Notaris, sebagai pejabat umum, berwenang membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat secara hukum, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan UU Jabatan Notaris. Dalam praktik perbankan, akta otentik dibutuhkan terutama dalam pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian jaminan seperti fidusia, hak tanggungan, atau gadai. Pembuatan perjanjian kredit di hadapan Notaris juga memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan perjanjian di bawah tangan, sehingga lebih efektif dalam hal terjadi wanprestasi atau sengketa.

Namun demikian, dalam praktiknya, terjadi kecenderungan bahwa Notaris sering kali hanya menjadi kepanjangan-tangan dari bank, dengan mengikuti model perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh bank. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan serta pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan prinsip ketidakberpihakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan profesionalisme Notaris agar tetap menjalankan fungsinya secara mandiri, jujur, dan adil.

Demi menjaga kepastian hukum dan menghindari kerugian bagi nasabah maupun bank, disarankan agar perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk akta otentik, atau minimal dilakukan legalisasi oleh Notaris. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum jika terjadi pelanggaran atau gugatan di kemudian hari. Dengan demikian, peran Notaris sangat strategis tidak hanya sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keabsahan dan keadilan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiono, H. (2009). *Ajaran hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2018). *Penelitian hukum (Legal research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fachrudin, I. (2004). *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Hermansyah. (2008). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Kasmir. (2008). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lumban Tobing, G. H. S. (2000). *Materi kuliah kenotariatan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muis, A. (1990). *Pedoman penulisan skripsi dan metode penelitian hukum*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Naja, H. R. D. (2005). *Hukum kredit dan bank garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suyatno, T., dkk. (2005). *Dasar-dasar perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.